

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai sumber pendanaannya berasal dari pajak dan non pajak. Tetapi sumber pendanaan terbesar negara masih berasal dari pajak. Pajak mempunyai peranan penting untuk mendukung kemampuan keuangan negara dalam pelaksanaan program negara.

Sektor property dan real estate merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam bidang perekonomian dan pembangunan di Indonesia. sektor property dan real estate juga menjadi salah satu indikator dalam menilai pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung ketersediaan infrastruktur

yang memadai. Salah satu sektor yang akan mendapatkan manfaat dari infrastruktur yang berkualitas adalah sektor property dan real estate.

Perkembangan sektor property dan real estate cenderung mengalami perkembangan yang sangat pesat serta meningkat setiap tahunnya sebab tanah memiliki ketersediaan yang bersifat tetap sedangkan jumlah penduduk di Negara Indonesia selalu mengalami peningkatan yang menjadi indikasi bertambah kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang dimana tidak ada (jasa timbal) kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Supramono,2010). Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun pajak badan digunakan pemerintah sebagai pengumpulan pajak untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi lain penghindaran pajak

tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah di buat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Gusti (2014) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian dari *Tax Avoidance* adalah sebagai penghemat pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak tax avoidance tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Fenomena yang terjadi penghindaran pajak di Indonesia adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di indonesia, peningkatan pembayaran royalty ke perusahaan induk berpotensi mengurangi PPh badan yang harus di bayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan consumer goods harus membayar royalty kepada holding company di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, consumer goods tersebut stagnan di angka Rp 27 Triliun, dengan kenaikan royalty dari 3,5 persen mejadi 8 persen, berarti adanya

kenaikan royalty sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 Triliun sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial loss PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalty holding company. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadi penghindaran pajak dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor properti dan real estate di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan real estate berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya potential loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual beli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill.

Selain itu, kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, mengatakan bahwa berdasarkan uji silang data Real Estate Indonesia (REI) yang

dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 30 Triliun, angka tersebut belum termasuk PPN, namun kenyataannya setoran pajak dari sektor property pada tahun tersebut hanya sekitar Rp. 9 triliun (www.Finance.detik.com).

Fenomena yang lain yaitu kasus Simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi property. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun, di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN yang harus di setor 10% dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 Juta. Kekurangan lain PPh final sebesar 5% dikalikan Rp 6,1 miliar atau 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10% dikali Rp 1,9 miliar atau 190 juta dan PPh final 5% dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Fenomena selanjutnya yaitu terjadi pada PT Waskita Karya terjadi kelebihan pencatatan laba pada la

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal Pajak mengebangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyelidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan pajak penghasilan pasal 4 (2) dengan tariff 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tariff 5% dari nilai transaksi. (sumber: <https://www.merdeka.com>).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, Profitabilitas dan Ukuran perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi maka akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan Return on Asset (*ROA*). *Return on Asset* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013)

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016). Ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan bersih, total aktiva, total utang, dan total modal untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Brigham dan Houston, 2014). Menurut Cahyono et. Al. (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm*, and *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total penjualan, semakin besar total penjualan akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total penjualan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* dari setiap transaksi. Setiap perusahaan akan selalu melakukan berbagai cara untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin banyak asset yang dimiliki, maka perusahaan akan memperoleh laba yang semakin banyak juga asset yang dimiliki, maka perusahaan akan memperoleh laba yang semakin besar pula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan, (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka diperlukan adanya fokus pembahasan agar pembahasan dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.
2. Bagaimana Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.
3. Bagaimana *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.
4. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.

5. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.
6. Seberapa besar Pegaaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Profitabilitas Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap perkembangan ilmu perpajakan khususnya mengenai agresivitas pajak dan tariff pajak efektif yang masih jarang diketahui oleh mahasiswa.

2) Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem perpajakan yang ada di perusahaan;

2. Bagi akademis dan peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai hukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya

3. Bagi praktisi

Penelitian ini melatih kemampuan tidak analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dan mendalam berkaitan de

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, sehingga berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka melakukan perencanaan pajak.

4. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan tarif pajak maupun dalam memilih sistem pemungutan pajak yang digunakan

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs resminya www.idx.co.id dengan waktu penelitian sejak bulan februari 2021

- a. sampai dengan selesai. ngan masalah yang diteliti.

